



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.B/2020/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : David Ama Kii alias Bapak Onci;
2. Tempat lahir : Omba Mune;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 20 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Ande Lara, Desa Pandua Tana, Kecamatan Wewewa Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 19 Juni sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 78/Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 20 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 20 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa David Ama Kii alias Bapak Onci terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan subsidiar kami Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa David Ama Kii alias Bapak Onci dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa tahanan.
3. Menetapkan selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidananya dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna putih bergambar dan bertuliskan TYPE MIE;
 - 1 (satu) batang parang sumba lengkap dengan isinya.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PREMAIR

Bahwa ia terdakwa David Ama Kii Alias Bapak Onci pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di depan Rumah Marten Ngongo Malo di Omba Mune Desa Pandua Tana Kecamatan Wewewa Utara Kabupaten Sumba barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumba Barat, telah melakukan, *telah melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat* terhadap saksi korban yakni Antonius Bili Lende Alias Bapak Isto, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Wkb



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal saat saksi korban sementara menyaksikan permainan Judi kartu di rumahnya Marten Ngongo Malo Alias Bapak Rinto yang dilakukan oleh Marten Ngongo Malo Alias Bapak Rinto, Ester Tanu Ina Kaka Alias Mama Isto, Daniel Malo Alias Bapak Desi, dan Fransiskus Dona Leda Alias Frans, Pada saat itu para pemain judi tersebut sempat terjadi salah paham hingga ribut mulut, sehingga terjadi saling dorong mendorong antara saksi yosep Alias Ama Guntur dan saksi Am Okta. Saat itu datang Terdakwa dengan membawa parang miliknya tanpa alasannya jelas langsung maki – maki “Apa na ne we, watu lete na (ada apa ini, puki mai) karena mendengar hal tersebut saksi korban langsung mengatakan “kamu jangan langsung maki, sudah aman kamu datang bikin besar lagi masalah” dan saat itu saksi Yosep Alias Ama Guntur berteriak “ kamu dengar perintah kalau kalian tidak mau diam keributan akan berlanjut terus” namun terdakwa tetap mengeluarkan kata-kata makian sehingga saksi korban mendorong terdakwa menggunakan kedua tangannya pada bagian leher sambil mengatakan “kamu diam sudah, kamu bikin tambah besar masalah saja” namun saat itu saksi Melkianus Bili Ngara alias Ama Okta tambah membesarkan suaranya sehingga saksi korban membalikan badan kearah saksi Melkianus Bili Ngara alias Ama Okta kerena mendengar hal tersebut saksi korban langsung mencekik leher terdakwa dengan tangan kanan dan menyuruh Terdakwa untuk diam, saat itu saksi korban pun langsung melepas cekikan di leher terdakwa dan hendak meinggalkan tempat itu, saat itu terdakwa dari belakang saksi korban langsung menebas saksi korban dengan parang, karena kanget dan saksi korban langsung berbalik badan, sambil memegang pundak kanan dengan tangan kiri berbalik ke arah belakang dan saksi melihat terdakwa sudah berlari sambil memegang parang dengan tangan kanan.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana dalam Surat Visum Et Repertum Luka Nomor : 002/P.5317070201/PL/II/2020, tanggal 5 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Risna Beauty Hariyanto dokter umum pada Puskesmas Pella, Dengan hasil pemeriksaan korban tanggal 5 Februari 2020 sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum tampak sakit sedang. Korban mengenakan baju kaoes lengan pendek berwarna putih, celana jeans berwarna biru dan ikat pinggang berwarna hitam, tanpa alas kaki



2. Menurut pengangantar : sekitar dua puluh menit sebelum pemeriksaan sekitar pukul tujuh belas lewat lima puluh lima menit waktu Indonesia Tengah, korban disayat menggunakan parang saat hendak melarai orang berkalai.

3. Hasil pemeriksaan ditemukan :

1. Keadaan umum

- Kesadaran : tidak dapat dinilai (korban diperkirakan dibawah pengaruh alkohol.

- Tanda –tanda vital lainnya : tekanan dara normal (seratus sepuluh per sembilan puluh milimeter air raksa), denyut nadi Normal (delapan puluh enam kali perminit) pernapasan normal (dua puluh kali perminit), suhu tubuh tidak demam.

2. Kepala :

- Mata : tidak di jumpai Kelainan

- Hidung : tidak dijumpai kelainan

- Pipi : tidak dijumpai kelainan

- Bibir : tidak dijumpai kelaianan

- Leher : terdapat luka robek tiga centimeter dibawah telinga kanan, dengan panjang lima centimeter dan lebar dua centimeter, tapi luka rata dasar luka jarigna otot dan tulang serta dijumpahi serpihan tulang.

- Perut : tidak dijumpai kelaianan

- Anggota gerak ; tidak dijumpai kelainan

3. Pemeriksaan penunjang : tidak dilakukan karena keterbatasan alat.

4. Terapi dan tindakan : dilakukan penjahitan luka, perawatan luka dan korban dibawah ke rumah sakit setelah penanganan selesai.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap seorang laki-laki bernama Antonmius Bili Lende berusia empat puluh tiga Tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada leher dan punggung sesuai dengan luka akibat kekerasan benda tajam. luka-luka tersebut menyebabkan gangguan atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa David Ama Kii Alias Bapak Onci pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di depan Rumah Marten Ngongo Malo di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Omba Mune Desa Pandua Tana Kecamatan Wewewa Utara Kabupaten Sumba barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumba Barat, telah melakukan *penganiayaan* terhadap saksi korban yakni Antonius Bili Lende Alias Bapak Isto, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal saat saksi korban sementara menyaksikan permainan Judi kartu di rumahnya Marten Ngongo Malo Alias Bapak Rinto yang dilakukan oleh Marten Ngongo Malo Alias Bapak Rinto, Ester Tanu Ina Kaka Alias Mama Isto, Daniel Malo Alias Bapak Desi, dan Fransiskus Dona Leda Alias Frans, Pada saat itu para pemain judi tersebut sempat terjadi salah paham hingga ribut mulut, sehingga terjadi saling dorong mendorong antara saksi yosep Alias Ama Guntur dan saksi Am Okta. Saat itu datang Terdakwa dengan membawa parang miliknya tanpa alasannya jelas langsung maki – maki “Apa na ne we, watu lete na (ada apa ini, puki mai) karena mendengar hal tersebut saksi korban langsung mengatakan “kamu jangan langsung maki, sudah aman kamu datang bikin besar lagi masalah” dan saat itu saksi Yosep Alias Ama Guntur berteriak “ kamu dengar perintah kalau kalian tidak mau diam keributan akan berlanjut terus” namun terdakwa tetap mengeluarkan kata-kata makian sehingga saksi korban mendorong terdakwa menggunakan kedua tangannya pada bagian leher sambil mengatakan “kamu diam sudah, kamu bikin tambah besar masalah saja” namun saat itu saksi Melkianus Bili Ngara alias Ama Okta tambah membesarkan suaranya sehingga saksi korban membalikan badan kearah saksi Melkianus Bili Ngara alias Ama Okta kerena mendengar hal tersebut saksi korban langsung mencekik leher terdakwa dengan tangan kanan dan menyuruh Terdakwa untuk diam, saat itu saksi korban pun langsung melepas cekikan di leher terdakwa dan hendak meinggalkan tempat itu, saat itu terdakwa dari belakang saksi korban langsung menebas saksi korban dengan parang, karena kanget dan saksi korban langsung berbalik badan, sambil memegang pundak kanan dengan tangan kiri berbalik ke arah belakang dan saksi melihat terdakwa sudah berlari sambil memegang parang dengan tangan kanan.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana dalam Surat Visum Et Repertum Luka Nomor : 002/P.5317070201/PL/II/2020, tanggal 5 Februari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Risna Beauty Hariyanto dokter umum pada Puskesmas Pella, Dengan hasil pemeriksaan korban tanggal 5 Februari 2020 sebagai berikut :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Wkb



Hasil Pemeriksaan :

1. Korban dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum tampak sakit sedang. Korban mengenakan baju kaoes lengan pendek berwarna putih, celana jeans berwarna biru dan ikat pinggang berwarna hitam, tanpa alas kaki
2. Menurut pengangantar : sekitar dua puluh menit sebelum pemeriksaan sekitar pukul tujuh belas lewat lima puluh lima menit waktu indonesia tengah, korban disayat menggunakan parang saat hendak melarai orang berkalai.
3. Hasil pemeriksaan ditemukan :
 1. Keadaan umum
 - Kesadaran : tidak dapat dinilai (korban diperkirakan dibawah pengaruh alkohol.
 - Tanda –tanda vital lainnya : tekanan dara normal (seratus sepuluh per sembilan puluh milimeter air raksa), denyut nadi Normal (delapan puluh ennam kali perminit) pernapasan normal (dua puluh kali perminit), suhu tubuh tidak demam.
 2. Kepala :
 - Mata : tidak di jumpai Kelainan
 - Hidung : tidak dijumpai kelainan
 - Pipi : tidak dijumpai kelainan
 - Bibir : tidak dijumpai kelaianan
 - Leher : terdapat luka robek tiga centimeter dibawah telinga kanan, dengan panjang lima centimeter dan lebar dua centimeter, tapi luka rata dasar luka jarigna otot dan tulang serta dijumpahi serpihan tulang.
 - Perut : tidak dijumpai kelaianan
 - Anggota gerak ; tidak dijumpai kelainan
 3. Pemeriksaan penunjang : tidak dilakukan karena keterbatasan alat.
 4. Terapi dan tindakan : dilakukan penjahitan luka, perawatan luka dan korban dibawah ke rumah sakit setelah penanganan selesai.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap seorang laki-laki bernama Antonmius Bili Lende berusia empat puluh tiga Tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada leher dan punggung sesuai dengan luka akibat kekerasan benda tajam. luka-luka tersebut menyebabkan gangguan atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Antonius Bili Lende Alias Bapak Isto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dalam perkara ini diajukan sehubungan dengan masalah Terdakwa menebas Saksi dengan parang pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2020 sekitar jam 17.00 Wita bertempat didepan rumahnya Marthen Ngongo Malo Alias Bapak Rinto di Desa Umbu Mune, Desa Pandua Tana, Kecamatan Wewewa Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saat kejadian Saksi berada ditempat tersebut bersama Marthen Ngongo Malo Alias Bapak Rinto, Fransiskus Dona Lede Alias Frans, Melkianus Bali Ngara Alias Bapak Okta, Teo Dorus Malo Alias Dorus, Daniel Malo Alias Bapak Desi, dan Ester Tanu Ina Kaka Alias Mama Isto;
- Bahwa Terdakwa menebas Saksi dibagian pundak hingga leher sebanyak 1 (satu) kali) dari jarak \pm 1 (satu) meter;
- Bahwa awalnya Saksi sedang menonton orang main kartu dirumahnya Marthen Ngongo Malo Alias Bapak Rinto dan yang bermain pada saat itu adalah Marthen Ngongo Malo alias Bapak Rinto, Ester Tanu Ina Kaka Alias Mama Isto Daniel Malo Alias Bapak Desi dan Fransiskus Dona Lede Alias Frans dan yang ikut menonton pada saat itu adalah Melkianus Bali Ngara Alias Bapak Okta, dan Teo Dorus Malo Alias Dorus juga ikut menonton bermain judi hingga pada saat itu terjadi salah paham sehingga adu mulut;
- Bahwa pada saat Bapak Guntur datang untuk melerai Bapak Okta dan Bapak Guntur terjadi saling dorong tiba-tiba datang Terdakwa dengan membawa parang miliknya tanpa alasan yang jelas langsung memaki-maki "Apa na ne watu lete na" (Ada apa ini puki mai?) karena mendengar hal tersebut Saksi mengatakan "jangan kamu langsung maki ini, kamu ini perintah apa memang sudah aman kamu datang bikin perbesar lagi masalah" dan Guntur kemudian berteriak "Diam semua sudah kamu dengar perintah kalau kalian tidak mau diam saya lapor polisi sekarang" sambil mejauh dari tempat tersebut namun Terdakwa tetap mengeluarkan kata makian sehingga Saksi langsung mendorong Terdakwa dengan menggunakan tangan sambil mengatakan "Diam suda kamu tambah bikin besar masalah saja" namun dari belakang Saksi Bapak Okta makin

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Wkb



berontak dan tidak mau diam sehingga Saksi membalikan badan dan menghadap kearah Bapak Okta dan menyuruh Bapak Okta untuk diam namun Terdakwa langsung menebas Saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan parang miliknya dari arah belakang dan mengenai bagian punggung belakang sampai leher sehingga Saksi langsung terjatuh;

- Bahwa setelah melihat Saksi terjatuh, Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa yang membawa Saksi ke rumah sakit adalah keluarga sedangkan Doros melaporkan kejadian tersebut ke pelayanan Polsek Wewewa Timur;
- Bahwa Hakim Ketua memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek dan 1 (satu) batang parang Sumba lengkap dengan sarungnya atas barang bukti tersebut saksi menyatakan bahwa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek adalah miliknya sedang 1 (satu) batang parang adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan visum Et Repertum atas visum tersebut dan Saksi membenarkan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi mengalami luka robek dibagian belakang pundak sebelah kanan hingga leher;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi tidak benar karena yang menyerang dan mendorong Terdakwa adalah Saksi tersebut;

2. Fransiskus Dona Leede alias Frans, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah Terdakwa menebas korban Antonius Bili Lende Alias Bapak Isto pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2020 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Umba Mune, Desa Pandua Tana, Kecamatan Wewewa Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Saksi melihat langsung pada saat Terdakwa menebas korban dari jarak \pm 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa menebas korban dengan parang sebanyak 1 (satu) kali di bagian belakang pundak sebelah kanan hingga leher;
- Bahwa pada saat terjadinya penebasan tersebut Saksi berada ditempat kejadian bersama Martinus Malo alias Bapak Rinto, Yohanis Lende Alias Joni, Melkianus Balli Ngara alias Bapak Okta, Teo dorus Malo Alias Dorus Daniiel Malo Alias Bapak Desi, dan Ester Tanu Ina Kaka Alias Mama Isto;



- Bahwa saat itu korban sempat mencekik leher Terdakwa dengan tangan kanannya dengan maksud agar Terdakwa tidak memanasi suasana yang sudah aman;
- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk main kartu dirumahnya Marhen Ngongo Malo Alias Bapak Rinto bersama Ester Tanu Ina Kaka Alias Mama Isto, Daniel Malo Alias Bapak Desi, Yohanis Lede Alias Joni, Melkianus Bali Ngara Alias Bapak Okta dan Teodorus Dorus dan pada saat itu Daniel Malo Alias Bapak Desi sempat terjadi salah paham hingga adu mulut antara yang bermain kartu sehingga suaranya agak keras dan Bapak Guntur datang ketempat tersebut untuk mengamankan yang sedang ribut namun terjadi salah paham antara Bapak Guntur dan Melki sampai saling dorong dan korban langsung meleraikan mereka;
- Bahwa selanjutnya datang Terdakwa langsung mengeluarkan kata –kata makian “*Apa na ne we watu lete na*” (Ada apa ini puki mai?) sehingga korban mengatakan “Kamu jangan langsung maki, kamu itu pemerintah”, sehingga keributan semakin tidak bisa diam sehingga Guntur mengatakan “Kalian diam sudah semuanya. Kamu dengar perintah sedikit, kalau tidak mau diam saya lapor polisi” sambil berjalan menjauh dari tempat tersebut namun Terdakwa tetap mengeluarkan kata –kata makian sehingga korban mendorong Terdakwa menggunakan kedua tangannya pada bagian leher sambil mengatakan “Kamu diam sudah. Kamu bikin tambah besar masalah saja” namun Bapak Okta karena mendengar hal tersebut korban langsung mencekik leher Terdakwa dengan tangan kanan dan menyuruh Terdakwa untuk diam saat korban melepas cekikan leher Terdakwa dan pergi. Setelah itu Saksi mendengar bunyi teriak dari belakang Saksi dan Saksi langsung berbalik dan melihat Terdakwa berada dibelakang korban sambil memegang parang dengan tangan kanan dan langsung meninggalkan korban;
- Bahwa barang bukti diperlihatkan berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek dan 1 (satu) batang parang Sumba lengkap dengan sarungnya atas barang bukti tersebut kemudian Saksi menyatakan bahwa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek adalah miliknya sedang 1 (satu) batang parang adalah milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

3. Yohanis Lede Alias Joni, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah Terdakwa menebas korban Antonius Bili Lende Alias Bapak Isto pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2020 sekitar jam 17.00 Wita Berempat di Umba Mune, Desa Pandua Tana, Kecamatan Wewewa Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Saksi melihat langsung pada saat Terdakwa menebas korban dari jarak ± 2 (dua) meter;
- Bahwa Terdakwa menebas korban dengan parang sebanyak 1 (satu) kali di bagian belakang pundak sebelah kanan hingga leher dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa pada saat terjadinya penebasan tersebut Saksi berada ditempat kejadian bersama Fransiskus Doma Lede Alias Frans, Marthen Nongo Malo Alias Bapak Rinto, Melkianus Bali Ngara alias Bapak Okta, Teo dorus Malo Alias Dorus, Daniil Malo Alias Bapak Desi, dan Ester Tanu Ina Kaka Alias Mama Isto;
- Bahwa saat itu korban sempat mencekik leher Terdakwa dengan tangan kananya dengan maksud agar Terdakwa tidak memanas suasana yang sudah aman karena tidak terima dengan teguran dan perbuatan korban Terdakwa marah dan langsung menebas korban;
- Bahwa saat kejadian Saksi berada ditempat tersebut sedang menonton orang bermain kartu di rumahnya Marthen Nongo Malo Alias Bapak Rinto dan yang bermain pada saat itu adalah Marthen Nongo Malo Alias Bapak Rinto, Ester Tanu Ina Kaka Alias Mama Isto, Daniel Malo Alias Bapak Desi, dan Fransiskus Dona Lede Alias Frans dan pada saat itu yang ada adalah Melkianus Bali Ngara Alias Bapak Okta dan Teo Dorus Malo Alias Dorus kemudian tiba-tiba terjadi salah paham antara mereka yang bermain kartu sehingga suara mereka keras dan Bapak Guntur datang ditempat tersebut untuk mengamankan mereka yang bermain kartu namun salah paham antara Bapak Guntur dengan Melki sampai saling dorong dan korban melerai pada saat itu;
- Bahwa setelah korban melerai tiba –tiba datang Terdakwa dan langsung mengeluarkan kata-kata makian "Apa ina ne we watu lete na" (Ada apa ini puki mai?) sehingga korban mengatakan "Kamu jangan langsung maki. Kamu itu pemerintah" sehingga keributan tidak bisa diam dan Bapak guntur mengatakan "Kalian diam sudah semua. Kamu dengar perintah sedikit. Kalau tidak mau diam saya lapor polisi" sambil berjalan menjauh, namun Terdakwa tetap mengeluarkan kata makian sehingga korban mendorong Terdakwa dengan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kedua tangannya pada bagian leher sambil mengatakan "Kamu diam sudah. Kamu bikin tambah besar masalah saja" namun Bapak Okta tambah membesarkan suara sehingga korban membalikkan badan kearah Bapak Okta dan korban langsung mencekik leher Terdakwa. Setelah korban melepas cekikannya Terdakwa langsung berputar badan dan langsung mencabut parang dengan tangan kanan dan dari arah belakang Terdakwa menebas korban satu kali dan langsung pergi melarikan diri;

- Bahwa barang bukti diperlihatkan berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek dan 1 (satu) batang parang Sumba lengkap dengan sarungnya atas barang bukti tersebut kemudian Saksi menyatakan bahwa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek adalah miliknya sedang 1 (satu) batang parang adalah milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah menebas korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2020 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Omba Mune, Desa Pandua Tana, Kecamatan Wewewa Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa alasan Terdakwa menebas korban adalah karena korban telah mencekik leher Terdakwa dari arah depan dengan tangan korban, dengan maksud agar Terdakwa tidak memanas suasana yang sudah aman;
- Bahwa Terdakwa menebas korban dengan menggunakan parang miliknya sendiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa Terdakwa menebas korban dari jarak \pm 1 (satu) meter;
- Bahwa saat itu yang ada ditempat kejadian pada saat Terdakwa menebas korban adalah Marthen Nongo Malo Alias Bapak Rinto, Fransiskus Dona Lede Alias Frans, Melkianus Bali Ngara Alias Okta, Teo Dorus Malo Alias Dorus Dainel Malo Alias Bapak Desi dan Ester Tanu Ina Kaka Alias Mama Isto;
- Bahwa awalnya Terdakwa keluar dari rumah milik Terdakwa dan hendak pergi ke kebun miliknya kemudian setelah Terdakwa sampai dibawah kampung Omba Mune yang jaraknya \pm 50 meter Terdakwa mendengar suara teriakan serta keributan dari kampung Omba Mune sehingga Terdakwa menuju kearah teriakan tersebut dan setelah Terdakwa sampai di kampung Omba Mune Terdakwa



langsung mengatakan "Masalah apa itu?" dan saat itu korban menjawab kepada Terdakwa masalah bermain judi;

- Bahwa Terdakwa langsung mengatakan "Kalau begitu tenang sudah, kalau tidak masalah ini panjang karena masalah main judi", namun korban langsung memegang kerah baju Terdakwa sambil mendorong diri Terdakwa serta mengatakan "Kau tidak tau ini asal usul ini masalah", dengan itu Yosep alias Ama Guntur langsung mendekati Melkianus Bali Ngara Alias Ama Okta yang hendak melakukan perlawanan secara fisik terhadap Yosep Alias Ama Guntur sehingga pada saat itu Melkianus Bali Ngara Alias Ama Okta langsung terjatuh ketanah selanjutnya Terdakwa langsung menebas korban sebanyak 1 (satu) kali dibagian punggung belakang kanan hingga ujung parang sempit mengenai leher bagian kanan korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka potong di bagian punggung belakang kanan serta luka potong dibagian leher kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Herman Lede Bili, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan sebagai Saksi sehubungan dengan masalah bermain judi pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2020 bertempat di rumah Marthen Malo Ngongo Alias Bapak Rinto di Omba Mune, Desa Panduatana, Kecamatan Wewewa Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa awalnya permainan judi tersebut yang menang adalah Ester Tamu Ina Kaka Alias Mama Isto, selanjutnya terjadi salah paham antara Frans Bora Lende dan yang hendak menebas Melkianus Bali Ngara alias Okta, namun Saksi meleraikan tetapi tidak bisa kemudian datang Terdakwa mengatakan "ada apa ini?", lalu dijawab "ini masalah main judi engkau jangan campur tangan", kemudian korban langsung mencekik leher Terdakwa lalu dilepas cekikan tersebut dan pada saat korban balik badan Terdakwa langsung menebas korban;

- Bahwa Saksi melihat langsung pada saat Terdakwa menebas korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

2. Melkianus Bali Ngara, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan sebagai Saksi sehubungan dengan masalah bermain judi pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2020 bertempat di rumah Marthen Malo



Ngongo Alias Bapak Rinto di Omba Mune, Desa Panduatana, Kecamatan Wewewa Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa awalnya permainan judi tersebut yang menang adalah Ester Tamu Ina Kaka Alias Mama Isto, selanjutnya terjadi salah paham antara Frans Bora Lende dan yang hendak menebas Melkianus Bali Ngara alias Okta, namun Saksi meleraikan tetapi tidak bisa kemudian datang Terdakwa mengatakan “ada apa ini?”, lalu dijawab “ini masalah main judi, engkau jangan campur tangan”, kemudian korban langsung mencekik leher Terdakwa lalu dilepas cekikan tersebut dan pada saat korban balik badan Terdakwa langsung menebas korban;
- Bahwa Saksi melihat langsung pada saat Terdakwa menebas korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

3. Daniel Lende, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan sebagai Saksi sehubungan dengan masalah bermain judi pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2020 bertempat di rumah Marthen Malo Ngongo Alias Bapak Rinto di Omba Mune, Desa Panduatana, Kecamatan Wewewa Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya permainan judi tersebut yang menang adalah Ester Tamu Ina Kaka Alias Mama Isto, selanjutnya terjadi salah paham antara Frans Bora Lende dan yang hendak menebas Melkianus Bali Ngara alias Okta, namun Saksi meleraikan tetapi tidak bisa kemudian datang Terdakwa mengatakan “ada apa ini?”, lalu dijawab “ini masalah main judi, engkau jangan campur tangan”, kemudian korban langsung mencekik leher Terdakwa lalu dilepas cekikan tersebut dan pada saat korban balik badan Terdakwa langsung menebas korban;
- Bahwa Saksi melihat langsung pada saat Terdakwa menebas korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih bergambar dan bertuliskan TYPE ME serta berlumuran darah; dan
2. 1 (satu) batang parang sumba lengkap dengan isi yang masih ada bekas darah dengan ulu terbuat dari tanduk kerbau warna hitam dan sarung parang terbuat dari kayu nangka warna coklat tua dan dililit dengan maloko berjumlah 9 (Sembilan);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Visum Et Repertum Luka Nomor : 002/P.5317070201/PL/II/2020, tanggal 5 Februari



2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Risna Beauty Hariyanto dokter umum pada Puskesmas Pella, Dengan hasil pemeriksaan korban tanggal 5 Februari 2020 sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum tampak sakit sedang. Korban mengenakan baju kaoes lengan pendek berwarna putih, celana jeans berwarna biru dan ikat pinggang berwarna hitam, tanpa alas kaki
2. Menurut pengangantar : sekitar dua puluh menit sebelum pemeriksaan sekitar pukul tujuh belas lewat lima puluh lima menit waktu indonesia tengah, korban disayat menggunakan parang saat hendak melarai orang berkalah.
3. Hasil pemeriksaan ditemukan :
 1. Keadaan umum
 - Kesadaran : tidak dapat dinilai (korban diperkirakan dibawah pengaruh alkohol.
 - Tanda-tanda vital lainnya : tekanan dara normal (seratus sepuluh per sembilan puluh milimeter air raksa), denyut nadi Normal (delapan puluh ennam kali perminit) pernapasan normal (dua puluh kali perminit), suhu tubuh tidak demam.
 2. Kepala :
 - Mata : tidak di jumpai Kelainan
 - Hidung : tidak dijumpai kelainan
 - Pipi : tidak dijumpai kelainan
 - Bibir : tidak dijumpai kelaianan
 - Leher : terdapat luka robek tiga centimeter dibawah telinga kanan, dengan panjang lima centimeter dan lebar dua centimeter, tapi luka rata dasar luka jarigna otot dan tulang serta dijumpahi serpihan tulang.
 - Perut : tidak dijumpai kelaianan
 - Anggota gerak ; tidak dijumpai kelainan
 3. Pemeriksaan penunjang : tidak dilakukan karena keterbatasan alat.
 4. Terapi dan tindakan : dilakukan penjahitan luka, perawatan luka dan korban dibawah ke rumah sakit setelah penanganan selesai.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan dan perwatan terhadap seorang laki-laki bernama Antonmius Bili Lende berusia empat puluh tiga Tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada leher dan punggung sesuai dengan luka akibat kekerasan benda tajam. luka-luka tersebut menyebabkan gangguan atau



halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2020 sekitar jam 17.00 Wita bertempat didepan rumahnya Marthen Ngongo Malo Alias Bapak Rinto di Desa Umbu Mune, Desa Pandua Tana, Kecamatan Wewewa Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Marthen Ngongo Malo alias Bapak Rinto, Ester Tanu Ina Kaka Alias Mama Isto, Daniel Malo Alias Bapak Desi dan Fransiskus Dona Lede Alias Frans sedang bermain judi sementara itu yang menonton diantaranya adalah Antonius Bili Lende alias Bapak Isto, Melkianus Bali Ngara Alias Bapak Okta, Teo Doros Malo Alias Dorus, Herman Bili Lende, dan Yohanis Lende Alias Joni;
- Bahwa saat itu terjadi salah paham sehingga adu mulut diantara yang sedang bermain judi yaitu Bapak Guntur dengan Saksi Melkianus Bali Ngara;
- Bahwa Terdakwa yang mendengar suara keributan datang ketempat kejadian hingga akhirnya menebas Saksi Antonius Bili Lende alias Bapak Isto menggunakan parang dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali di bagian belakang pundak sebelah kanan hingga leher;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek milik Saksi Antonius Bili Lende alias Bapak Isto dan 1 (satu) batang parang Sumba lengkap milik Terdakwa;
- Bahwa Penuntut Umum di persidangan membacakan Visum Et Repertum Luka Nomor : 002/P.5317070201/PL/II/2020, tanggal 5 Februari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Risna Beauty Hariyanto dokter umum pada Puskesmas Pella, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan korban tanggal 5 Februari 2020 sebagai berikut: "Telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap seorang laki-laki bernama Antonius Bili Lende berusia empat puluh tiga Tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada leher dan punggung sesuai dengan luka akibat kekerasan benda tajam. luka-luka tersebut menyebabkan gangguan atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan pencaharian untuk sementara waktu";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan



dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Penganiayaan;
3. Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa unsur Barang Siapa adalah unsur yang menunjuk adanya subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama David Ama Kii alias Bapak Onci dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan mana telah dikuatkan oleh Terdakwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan sudah dewasa. Bahkan dalam persidangan telah dapat menjawab dengan baik atas pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi terdakwa, sehingga terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dari hal tersebut diatas, maka unsur **"Barang Siapa"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka sehingga merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta yang pada pokoknya bahwa pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2020 sekitar jam 17.00 Wita bertempat didepan rumahnya Marthen Ngongo Malo Alias Bapak Rinto di Desa Umbu Mune, Desa Pandua Tana, Kecamatan Wewewa Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Marthen Ngongo Malo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Bapak Rinto, Ester Tanu Ina Kaka Alias Mama Isto, Daniel Malo Alias Bapak Desi dan Fransiskus Dona Lede Alias Frans sedang bermain judi sementara itu yang menonton diantaranya adalah Antonius Bili Lende alias Bapak Isto, Melkianus Bali Ngara Alias Bapak Okta, Teo Doros Malo Alias Dorus, Herman Bili Lende, dan Yohanis Lende Alias Joni;

Menimbang, bahwa saat itu terjadi salah paham sehingga adu mulut diantara yang sedang bermain judi yaitu Bapak Guntur dengan Saksi Melkianus Bali Ngara, kemudian Terdakwa yang mendengar suara keributan datang ketempat kejadian hingga akhirnya menebas Saksi Antonius Bili Lende alias Bapak Isto menggunakan parang dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali di bagian belakang pundak sebelah kanan hingga leher;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan membacakan Visum Et Repertum Luka Nomor : 002/P.5317070201/PL/II/2020, tanggal 5 Februari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Risna Beauty Hariyanto dokter umum pada Puskesmas Pella, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan korban tanggal 5 Februari 2020 sebagai berikut : "Telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap seorang laki-laki bernama Antonius Bili Lende berusia empat puluh tiga Tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada leher dan punggung sesuai dengan luka akibat kekerasan benda tajam. luka-luka tersebut menyebabkan gangguan atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan pencaharian untuk sementara waktu";

Menimbang, bahwa Terdakwa menyangkal bahwa penebasan yang ia lakukan karena ingin meleraikan orang-orang yang sedang adu mulut saat itu dengan mengatakan "Masalah apa itu?" dan saat itu Saksi Antonius Bili Lende alias Bapak Isto menjawab kepada Terdakwa masalah bermain judi, kemudian Terdakwa langsung mengatakan "Kalau begitu tenang sudah, kalau tidak masalah ini panjang karena masalah main judi", namun Saksi Antonius Bili Lende alias Bapak Isto langsung memegang kerah baju Terdakwa sambil mendorong diri Terdakwa serta mengatakan "Kau tidak tau ini asal usul ini masalah", dengan itu Yosep alias Ama Guntur langsung mendekati Saksi Melkianus Bali Ngara Alias Ama Okta yang hendak melakukan perlawanan secara fisik terhadap Yosep Alias Ama Guntur sehingga pada saat itu Saksi Melkianus Bali Ngara Alias Ama Okta langsung terjatuh ketanah selanjutnya Terdakwa langsung menebas Saksi Antonius Bili Lende alias Bapak Isto;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil sangkalannya, Para Terdakwa mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang menguntungkan Terdakwa (*adecharge*);

Menimbang, bahwa Saksi Herman Lede Bili, Saksi Melkianus Balli Ngara, dan Saksi Daniel Lende, ketiganya menerangkan ketika Terdakwa datang, ia mengatakan "ada apa ini?", lalu dijawab "ini masalah main judi engkau jangan campur

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Wkb



tangan”, kemudian Saksi Antonius Bili Lende alias Bapak Isto langsung mencekik leher Terdakwa lalu dilepas cekikan tersebut dan pada saat korban balik badan Terdakwa langsung menebas korban;

Menimbang, bahwa Saksi Fransiskus Dona Leede alias Frans dan Saksi Yohanis Lede alias Joni juga menerangkan saat itu Terdakwa datang dan langsung mengeluarkan kata-kata makian “*Apa ina ne we watu lete na*” (Ada apa ini puki mai?) sehingga korban mengatakan “Kamu jangan langsung maki. Kamu itu pemerintah” sehingga keributan tidak bisa diam dan Bapak guntur mengatakan “Kalian diam sudah semua. Kamu dengar perintah sedikit. Kalau tidak mau diam saya lapor polisi” sambil berjalan menjauh, namun Terdakwa tetap mengeluarkan kata makian sehingga korban mendorong Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya pada bagian leher sambil mengatakan “Kamu diam sudah, kamu bikin tambah besar masalah saja” namun Bapak Okta tambah membesarkan suara sehingga korban membalikkan badan kearah Bapak Okta dan korban langsung mencekik leher Terdakwa. Setelah korban melepas cekikannya Terdakwa langsung berputar badan dan langsung mencabut parang dengan tangan kanan dan dari arah belakang Terdakwa menebas korban satu kali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim meyakini Terdakwa datang dengan maksud ingin meleraikan orang-orang yang sedang adu mulut di tempat kejadian, namun karena Saksi Antonius Bili Lende alias Bapak Isto sempat mencekik leher Terdakwa oleh karenanya Terdakwa membalas dengan menebas Saksi Antonius Bili Lende alias Bapak Isto;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat membuktikan dalil sangkalannya dan hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan, sedangkan mengenai perbuatan Terdakwa, berdasarkan uraian diatas menurut Majelis Hakim unsur “**Penganiayaan**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Mengakibatkan Luka Berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat dalam unsur adalah hanya sebagai akibat daripada penganiayaan tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, luka berat berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum di persidangan membacakan Visum Et Repertum Luka Nomor : 002/P.5317070201/PL/II/2020, tanggal 5 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Risna Beauty Hariyanto dokter umum pada Puskesmas Pella, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan korban tanggal 5 Februari 2020 sebagai berikut : “Telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap seorang laki-laki bernama Antonnius Bili Lende berusia empat puluh tiga Tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada leher dan punggung sesuai dengan luka akibat kekerasan benda tajam. luka-luka tersebut menyebabkan gangguan atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan pencaharian untuk semetara waktu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum yang dibacakan oleh Penuntut Umum maka kriteria luka berat dalam Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut diatas dan unsur “**Mengakibatkan Luka Berat**” tidak terpenuhi;

Menimbang, oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Barang Siapa” dan “Penganiayaan”, telah diuraikan dalam unsur kesatu dan kedua dakwaan primair dan oleh Majelis Hakim kedua unsur tersebut telah dinyatakan terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim mengambil alih uraian kedua unsur dakwaan primair tersebut menjadi pertimbangan dalam unsur-unsur pada dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dari hal tersebut diatas, maka unsur “**Barang Siapa**” dan unsur “**Penganiayaan**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang parang sumba lengkap dengan isi yang masih ada bekas darah dengan ulu terbuat dari tanduk kerbau warna hitam dan sarung parang terbuat dari kayu nangka warna coklat tua dan dililit dengan maloko berjumlah 9 (Sembilan);
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih bergambar dan bertuliskan TYPE ME serta berlumuran darah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Belum ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa David Ama Kii alias Bapak Onci tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa David Ama Kii alias Bapak Onci tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa David Ama Kii alias Bapak Onci tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa David Ama Kii alias Bapak Onci oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang parang sumba lengkap dengan isi yang masih ada bekas darah dengan ulu terbuat dari tanduk kerbau warna hitam dan sarung parang terbuat dari kayu nangka warna coklat tua dan dililit dengan maloko berjumlah 9 (sembilan);
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih bergambar dan bertuliskan TYPE ME serta berlumuran darah;dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020, oleh kami, Sonny Eko Andrianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ardian Nur Rahman, S.H., Dwi Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bara Sidin, Panitera Pengganti

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Emanuel Y.G. Makin, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardian Nur Rahman, S.H.

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Dwi Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Bara Sidin

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)